

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengungsi merupakan persoalan yang akan selalu ada dalam peradaban manusia. Sebagai manusia, mempunyai naluri untuk selalu mencari kenyamanan dalam hidupnya dan menghindar dari adanya rasa takut. Rasa takut yang dialami manusia merupakan ancaman yang dapat ditimbulkan oleh faktor alam maupun faktor perbuatan manusia lainnya. Ancaman dalam kategori faktor alam adalah bencana alam, sedangkan yang termasuk perbuatan manusia seperti perang, kerusuhan dan sebagainya. Pengungsi menemukan diri mereka dalam situasi dimana pemerintah mereka sendiri tidak mampu atau tidak mau untuk menjamin keselamatan mental mereka dan sebagai warganegara hak asasi manusia yang paling mendasar, mereka dipaksa untuk mencari perlindungan dari masyarakat internasional.¹ Para pengungsi adalah orang-orang yang datang sebagai imigran tetapi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan terpaksa meninggalkan negaranya karena terancam sehingga ingin mendapatkan tempat yang lebih aman di negara lain. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Konvensi Jenewa 1951 mengenai *Convention Relating to the Status of Refugee* menyebutkan bahwa pengungsi yang mengungsi ke negeri lain karena takut akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan yang terjadi atas

¹Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional : Refugees Are Human Beings* (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), hlm 3.

dasar perbedaan suku, agama, ras, etnis, golongan sosial, keyakinan politik, maupun kelompok kepentingan lainnya.²

Indonesia bukan negara peserta/pihak dalam Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967, namun Indonesia mempunyai *history* yang sangat lama dalam menangani pengungsi. Pada nyatanya Indonesia telah berpengalaman dalam menangani persoalan pengungsi sejak tahun 1975 sebagai akibat perubahan *rigme* di Peninsula Indocina.³ Ratusan ribu orang meninggalkan Vietnam menaiki perahu yang ditampung di Pulau Galang kemudian dikenal sebagai istilah “manusia perahu”. Pada saat itu mekanisme penyaringan para pengungsi di Indonesia masih belum ada. Tetapi secara otomatis, status para manusia perahu tersebut masuk sebagai pengungsi *prima facie* (pertama kali) dan karena alasan kemanusiaan. Rasa kemanusiaan ini didukung dengan dasar negara yang dianut oleh Indonesia yaitu Pancasila pada sila ke-2 yang memuat “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini dibuktikan dengan mereka diberi pendidikan dan kursus bahasa Indonesia. Lalu, pada Mei 1979, diselenggarakan Pertemuan para Menteri Luar Negeri seluruh ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Dari kesepakatan itu, semua biaya akomodasi pengungsi di Indonesia menjadi tanggungan UNHCR (*United Nations High Commissioner*

²BPSDM Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, “Imigrasi Nasional dan Problem Pencari Suaka”, tersedia di: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/id.>, diakses tanggal 02 Oktober 2020.

³Atik Krustiyati, *Penanganan Pengungsi di Indonesia : Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional*, (Surabaya : Brilian Internasional, 2010), hlm.i

for Refugees).⁴ Pulau Galang ini dianggap sebagai salah satu bukti catatan humanisme pemerintah Indonesia di era Soeharto.

Pergerakan pengungsi asing asal benua Asia yang ingin pergi ke Australia memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara yang strategis dimana terletak di antara 2 (dua) samudra dan dua benua tersebut. Berada diantara negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Thailand, Bangladesh, dan Malaysia, secara berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (*mixed population movements*). Dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data yang diberikan oleh lembaga PBB untuk pengungsi atau *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), Indonesia telah menerima banyak pengungsi asing baru secara signifikan. Pada bulan Juli 2020, ada sebanyak 10.278 (sebuluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) pengungsi yang telah terdaftar di Indonesia.⁵ Bagi ketentuan di Indonesia pengungsi adalah:⁶

“Orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

⁴Rakhmad Hidayatulloh Permana, “Pulau Galang, Saksi Kebaikan RI ke Pengungsi Luar Negeri Saat Orde Baru”, tersedia di : <https://news.detik.com/>., diakses 21 Oktober 2020.

⁵UNHCR, “Sekilas Data” tersedia di: <https://www.unhcr.org/id/>., diakses tanggal 14 Oktober 2020.

⁶Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*, Perpres Nomor 125 Tahun 2016, LN No. 368 Tahun 2016, pasal 1 angka 1.

Mengenai orang asing di Indonesia merupakan ranah bidang keimigrasian dimana telah menganut arah kebijakan politik yang bersifat saringan (*selective policy*) yang dituangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan maupun ketertiban yang diizinkan masuk atau berada di wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari segi politik, ekonomi, maupun sosial budaya bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, Indonesia sebagai suatu negara mempunyai hak untuk menolak atau menerima orang asing masuk ke wilayahnya setelah memenuhi syarat tertentu.

Persoalan pengungsi dari luar negeri di Indonesia masih mengalami dilematis. Indonesia yang bukan merupakan negara peserta/pihak konvensi, tidak mempunyai instrumen hukum yang komprehensif mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri. Hingga saat ini Indonesia belum melaksanakan langkah akses atau ratifikasi tentang hukum pengungsi sehubungan dengan perlindungan mereka. Pada saat yang bersamaan secara universal, Indonesia harus menerapkan standar perlakuan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) karena Pancasila sila ke-2 serta terutama setelah Indonesia mempunyai perangkat hukum nasional yang berdimensi HAM. Misalnya Indonesia telah meratifikasi *Universal Declaration Of Human Rights* 1948 dalam bentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemerintah Indonesia melengkapi dengan adanya Ketetapan MPR Nomor XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang berisi piagam Hak Asasi Manusia, UUD 1945 hasil amandemen, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Eksradisi. Kemudian wujud langkah Indonesia untuk menangani pengungsi ditandai dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri walaupun di dalam Peraturan Presiden tersebut tidak diatur mengenai hak-hak pengungsi. Selain itu adanya kaidah hukum dari perjanjian internasional yang merupakan instrument hukum internasional yaitu *Law Making Treaty* dimana selain negara para peserta/pihak yang meratifikasi, negara lain juga dapat berlaku ketentuan konvensi tersebut. Hal ini menjadikan meskipun Indonesia belum meratifikasi atau bukan sebagai negara peserta/pihak Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967, tetapi ketentuan dalam konvensi itu dapat berlaku untuk Indonesia. Namun konvensi ini tidak berlaku secara sah karena belum menjadi hukum positif Indonesia. Sehingga Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi belum memadai untuk menangani pengungsi di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini.

Konvensi Jenewa 1951 yang mengatur tentang Status Pengungsi merupakan wujud keseriusan dunia dalam menangani persoalan pengungsi.

Selain adanya faktor perpindahan manusia yang disebabkan oleh manusia yaitu bencana alam, di dalam skala internasional saat itu sedang mengalami dampak buruk dari Perang Dunia. Akibat dari kejadian tersebut, adanya perpindahan manusia secara besar-besaran untuk mencari rasa aman. Manusia yang disebut sebagai pengungsi ini tidak mempunyai identitas sebagai bukti diri, akibatnya mereka ini tidak bisa melakukan perbuatan hukum, termasuk perbuatan hukum yang sangat esensial, misalnya tidak dapat menikah, tidak dapat membuat perjanjian-perjanjian, dan dilarang melakukan perjalanan/bepergian. Dalam Konvensi Jenewa 1951 menentukan siapa yang diakui sebagai pengungsi tetapi tidak menentukan prosedur bagaimana menetapkan siapa yang diakui sebagai pengungsi. Prosedur ini diserahkan kepada negara peserta/pihak Konvensi Jenewa 1951. Untuk dapat menikmati hak-hak pengungsi yang ditentukan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 atau tunduk pada kewenangan UNHCR maka status seseorang/kelompok orang sebagai pengungsi atau bukan harus ditentukan. Proses penetapan ini dikenal dengan apa yang disebut "*eligibility*" (*determination of eligibility*). Dalam menentukan status pengungsi ini maka dibedakan antara:⁷

a. Pengungsi Konvensi

Konvensi 1951 menentukan siapa yang diakui sebagai pengungsi tetapi tidak menentukan prosedur bagaimana menetapkan siapa yang diakui sebagai pengungsi. Prosedur untuk menetapkan siapa sebagai pengungsi diserahkan kepada negara anggota Konvensi Jenewa 1951. Di dalam

⁷Sri Setianingsih Suwardi, "Aspek Masalah Pengungsi Internasional", diterbitkan oleh *Indonesian Journal Of International Law*, (Vol. 2 No. 1 Oktober Tahun 2004), hlm. 49.

praktek maka prosedur tersebut ditetapkan oleh panitia khusus (*special authority*) atau panitia *adhoc*. Jadi karena konvensi tidak ada ketentuan tentang prosedur yang harus diterapkan dalam menentukan pengungsi, maka negara peserta dapat menentukan prosedurnya sendiri sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat (2) Konvensi.⁸

b. Pengungsi Mandat

Di negara-negara yang tidak menjadi peserta/pihak Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967, penetapan status sebagai pengungsi ditetapkan oleh wakil-wakil UNHCR yang ada di negaranya. Pengungsi yang berada di wilayah negara yang bukan anggota Konvensi 1951, pengungsi tersebut dibawah perlindungan UNHCR dan disebut dengan pengungsi mandate karena penetapannya sebagai orang berstatus pengungsi didasarkan pada Statuta UNHCR.

Penetapan seseorang menjadi pengungsi (*Status Refugee*) merupakan proses yang terjadi dalam dua tahap: pertama, menemukan fakta yang menentukan bahwa orang tersebut adalah pengungsi, kemudian fakta tersebut dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 untuk menetapkan apakah yang bersangkutan memang merupakan pengungsi atau tidak.

⁸Konvensi Jenewa Tahun 1951 mengenai *Status Pengungsi* Pasal 31 ayat (2) menentukan: “*Negara-negara Pihak tidak akan mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap perpindahan para pengungsi termaksud ke-cuali pembatasan-pembatasan yang perlu dan pembatasan-pembatasan demikian. Hanya akan diberlakukan sampai status mereka di negara itu disahkan atau mereka mendapat izin masuk ke negara lain. Negara-negara Pihak akan memberi waktu yang layak dan segala kemudahan yang perlu kepada para pengungsi tersebut untuk mendapat izin masuk ke negara lain.*”

Bagi pengungsi yang berada di negara peserta/pihak konvensi karena konvensi tidak menentukan prosedur penetapan status pengungsi, maka hal ini diserahkan kepada negara tempat pengungsian (negara dimana pengungsi itu berada) dengan kerjasama UNHCR. Negara-negara peserta menentukan sendiri prosedurnya sesuai dengan kepentingan negaranya. Kerjasama dengan UNHCR ini dapat berupa, pemerintah negara yang bersangkutan mengikut sertakan UNHCR dalam membentuk panitia khusus (komisi). Panitia khusus ini juga terdiri dari wakil-wakil instansi yang berhubungan dengan masalah pengungsi, misalkan instansi imigrasi, polisi, pemerintah daerah, departemen sosial, dan sebagainya. Kemudian perwakilan UNHCR di negara tersebut, dapat dimintai pendapatnya guna penentuan status pengungsi. Bentuk kerjasama lainnya adalah negara yang bersangkutan dapat dengan menyerahkan mandate sepenuhnya pada UNHCR untuk menetapkan apakah seseorang itu termasuk pengungsi atau tidak. Pengungsi yang berada di negara yang bukan menjadi peserta/pihak Konvensi Jenewa 1951 dikatakan sebagai *pengungsi mandate* karena status, hak dan kewajiban pengungsi diberikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Statuta UNHCR. Sebagaimana pada prinsip *pacta tertiisnec nocent necprosunt* yang berarti bahwa perjanjian-perjanjian tidak dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak pada negara ketiga.⁹ Dapat diartikan Indonesia tidak mempunyai wewenang menentukan status pengungsi karena bukan negara peserta/pihak

⁹Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: P.T. Alumni, 2018), hlm. 143.

dalam Konvensi Jenewa 1951, akibatnya Indonesia tidak bisa melakukan tindakan hukum seperti negara peserta dalam Konvensi Jenewa 1951.

UNHCR didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) pada tanggal 14 Desember 1950. Dalam rangka mengatasi masalah pengungsi, Majelis Umum dengan Resolusinya No. 319 (V) tgl. 3 Desember 1949 telah memutuskan untuk membentuk *United Nations High Commissioner Refugee*. Tugas utama dari UNHCR adalah:¹⁰

“... is charged within the task of supervising International conventions providing for the protection of refugees, and recognizing that the effective co-ordination of measures taken to deal within this problem will depend upon the co-operation of States withun the High Comisissioner”

UNHCR ditugaskan dalam mengawasi konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan pengungsi dan mengakui bahwa langkah-langkah yang diambil guna menangani masalah ini merupakan koordinasi yang efektif dari pada kerjasama negara bagian dengan komisioner tinggi. Berkaitan dengan hal ini, UNHCR bertujuan melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga mendampingi para pengungsi dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ketempat yang baru. Anggaran Dasar (Statutanya) disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Desember 1950. Pada prinsipnya, UNHCR memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi yang merupakan wewenang UNHCR. Pengungsi-pengungsi yang dilindungi adalah pengungsi-pengungsi yang tidak

¹⁰Konvensi Jenewa 1951. *Preamble “Convention Relating the Status of Refugee”*.

dibatasi seperti dalam Konvensi Jenewa 1951 dan tidak dibatasi batas geografis tertentu. Maka dari itu, pengungsi dalam lingkungan UNHCR sering juga disebut pengungsi mandat (*Mandate Refugees*) karena termasuk dalam wewenang dan berdasar dari mandat UNHCR itu. Indonesia merupakan negara berkembang, dimana kesejahteraan ekonomi penduduknya masih belum terpenuhi dengan baik. Kedatangan pengungsi di wilayah Indonesia merupakan beban yang harus mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia juga uluran tangan dari masyarakat internasional untuk menyelesaikannya.

Pengungsi yang datang ke Indonesia memiliki latar belakang atau tujuan yang bermacam-macam. Ada pengungsi yang datang karena faktor ekonomi maupun yang murni untuk mencari keselamatan hidup. Krisis ekonomi, merosotnya tingkat kesejahteraan dan keamanan di banyak negara, dan bertambahnya angka kemiskinan serta globalisasi dan akses informasi memudahkan berlangsungnya pengungsian. Pengungsi yang semulanya hanya mencari rasa aman dan kenyamanan namun memiliki hasrat lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di wilayah yang dianggap lebih aman dan nyaman. Hal ini tidak jarang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti melakukan perkawinan di bawah tangan bersama warga negara Indonesia, bekerja menjadi buruh pabrik tanpa menggunakan surat izin tenaga kerja asing, berpindah tempat tanpa melapor. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengungsi menimbulkan dampak negatif terhadap warga negara Indonesia terutama bagi warga negara Indonesia yang tinggal disekitar pemukiman pengungsi.

Dampak yang dirasakan warga negara Indonesia yang tinggal disekitar pemukiman pengungsi dapat berupa bagi pengungsi yang menikah dengan warga setempat justru meninggalkan beban karena saat repatriasi atau *resettlement* tidak dibawa serta, semakin berkurang lapangan kerja karena harus bersaing dengan pengungsi, bahkan dampak bagi pemerintah daerah setempat yang dirasakan karena harus menerima beban tambahan kedatangan orang-orang asing yang bermasalah.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi mengenai pengungsi tetapi rasa kemanusiaan telah tumbuh dari dalam diri negeri ini jauh dari sebelum konvensi tersebut ada. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila sila ke-2 telah menjadi bukti nyata rasa kemanusiaan bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL TERHADAP STATUS HUKUM PENGUNGS”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perkembangan jumlah pengungsi serta jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengungsi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019?
2. Apakah lembaga terkait yang menangani kasus pengungsi telah cukup efektif dan efisien dalam penanganan kasus pengungsi yang melakukan pelanggaran hukum?

3. Bagaimana kendala dan solusi dalam penanganan pengungsi yang melakukan pelanggaran hukum?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan perkembangan jumlah pengungsi serta jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengungsi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa efektif dan efisien lembaga terkait dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan pengungsi.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan solusi dalam menangani pengungsi yang telah melakukan pelanggaran hukum.

2. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dikaitkan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengungsi.
- b. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan ilmu hukum di bidang Hukum Internasional khususnya Tinjauan Hukum Internasional dan Hukum Nasional terhadap Status Hukum Pengungsi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling penting. Sumber-sumber hukum internasional seperti yang tercantum dalam piagam Mahkamah Internasional, pada Pasal 38 Paragraf 1 yaitu meliputi: 1) perjanjian internasional (traktat atau *treaty*); 2) kebiasaan internasional, terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum; 3) asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; 4) keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum.¹¹ Sebagai subjek hukum internasional, negara sejatinya mempunyai kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional. Beberapa prinsip-prinsip hukum umum yang diakui negara berdaulat tentang perjanjian internasional diantaranya prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip itikad baik dan prinsip timbal balik-reprositasi.

Dalam perjanjian internasional terdapat 2 (dua) kelompok yaitu, negara peserta/pihak dan ada negara yang bukan sebagai peserta/pihak dalam perjanjian internasional. Negara peserta/pihak perjanjian adalah negara yang menyetujui pemberlakuan perjanjian internasional terhadap pihak lain, maka negara-negara peserta terikat pada ketentuan yang diatur oleh perjanjian internasional menurut prinsip-prinsip umum. Dalam hal yang bukan sebagai negara peserta karena tidak ikut dalam perjanjian,

¹¹Subandi Al Marsudi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor : Akademia, 2006), hlm. 247.

maka tidak menciptakan baik kewajiban atau hak untuk negara ketiga tanpa persetujuan dari negara tersebut.¹²

Kaidah hukum yang ditimbulkan perjanjian internasional pada umumnya terbagi menjadi dua, *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* yaitu perjanjian yang bersifat tertutup hanya menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban) bagi para peserta/pihak yang mengadakan perjanjian itu dalam arti tidak memberikan kesempatan bagi pihak yang bukan sebagai peserta perjanjian, misalnya perjanjian Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. *Law Making Treaty* yaitu perjanjian yang bersifat terbuka yang meletakkan ketentuan dan kaidah hukum tidak hanya pada para peserta/pihak perjanjian saja tetapi dapat mengikat pihak ketiga. Memberi kesempatan bagi pihak ketiga, misalnya Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Negara memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak-hak dasar Negara sebagai berikut:¹³

- a. Hak atas kemerdekaan dan *self determination*. Pasal 1 ayat 2 Piagam PBB : “*to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace* “
Dalam Pasal 55 Piagam PBB : “*with a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for*

¹²Konvensi Wina 1969 mengenai *Hukum Perjanjian Internasional*, Pasal 34.

¹³Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 101-116.

peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples....”

Dari ketentuan diatas disimpulkan negara berhak untuk menciptakan keadaan-keadaan yang tertib guna menciptakan perdamaian yang menjadi dasar untuk menjaga kestabilan negara hubungan antar negara.

- b. Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayahnya, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Merupakan hak setiap negara dari kedaulatan yang dimilikinya tanpa adanya intervensi pihak lain.
- c. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama. Hak ini merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan Negara, meskipun dalam realitanya kondisi suatu Negara berbeda dengan Negara lain, ada Negara kecil, Negara besar, Negara kaya dan Negara miskin.
- d. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri sesuai atau kolektif (*self defense*).

Berdasarkan hak-hak yang dimiliki suatu negara merujuk pada Teori Yurisdiksi menurut Imre Anthoni yang mengemukakan bahwa yurisdiksi negara dalam hukum internasional publik berarti hak dari suatu negara untuk mengatur dan memengaruhi dengan langkah-langkah atau tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif atau yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, prilaku-prilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri.¹⁴

¹⁴Ibid., hlm. 220.

Indonesia sebagai negara yang merdeka mempunyai yurisdiksi untuk mengatur urusan apapun dalam negeri tanpa adanya campur tangan dari negeri lain. Yurisdiksi ini sebagai refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara.

Kewajiban-kewajiban dasar negara sebagai berikut:¹⁵

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di Negara lain;
- b. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain;
- c. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan HAM;
- d. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional;
- e. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai;
- f. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan dan ancaman senjata;
- g. Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya penggunaan kekuatan dan ancaman senjata;
- h. Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan;
- i. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik;
- j. Kewajiban untuk mengadakan hubungan internasional dengan Negara- negara lain sesuai hukum internasional;

¹⁵Ibid., hlm. 119.

Selanjutnya dari kewajiban-kewajiban di atas dengan memperhatikan teori tanggung jawab suatu negara sebagai entitas dalam hukum internasional harus dapat menjalankan dan melaksanakan segala kesepakatan atau persetujuan dalam hukum internasional, sehingga menurut Malcolm N. Shaw, Indonesia tidak dianggap sebagai negara yang tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang diatur dalam nilai-nilai universal dalam hukum internasional dan prinsip dasar dalam memberikan perlindungan hukum sebagai Negara.¹⁶ Dalam tanggung jawabnya Indonesia terhadap nilai-nilai universal, Indonesia telah menerima ribuan jumlah pengungsi di negara ini. Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi merupakan perjanjian multilateral yang bersifat terbuka. Indonesia bukan sebagai negara peserta/pihak dari Konvensi Jenewa 1951. Indonesia tidak mempunyai hak dan kewenangan seperti negara peserta/pihak dalam konvensi ini. Namun dikarenakan konvensi termasuk ke dalam *Law Making Treaty* serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar yang dimiliki suatu negara maka Indonesia dapat mengikuti ketentuan Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi. Oleh karena itu Konvensi Jenewa bukan merupakan hukum positif Indonesia yang sah karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 atau dengan kata lain bukan sebagai negara peserta/pihak konvensi.

¹⁶M. Riadhussyah, "Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional", diterbitkan oleh *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, (Vol. 23 No. 2 April Tahun 2016), hlm. 247.

Hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia agar perlu diatur dan dilindungi. Hukum bertugas menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan menjaga kestabilan keadaan suatu negara guna mencegah tidak ada yang melanggar hak orang lain. Adanya kekaburan dalam pengaturan pengungsi di Indonesia menjadi tuntutan bagi pemerintah. Sebagai negara yang mempunyai tanggung jawab terhadap hak setiap warga negaranya pemerintah Indonesia membutuhkan pengaturan mengenai hal tersebut. Keharusan adanya peraturan yang komprehensif dilakukan demi terciptanya kepastian hukum dalam melindungi hak setiap warga negaranya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran yang mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul penelitian ini, yaitu:

- a. Pengungsi adalah orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya, mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan (ras), agama, kewarganegaraann, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya, serta tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali ke sana karena mengkhawatirnya keselamatan dirinya;¹⁷

¹⁷Konvensi Jenewa Tahun 1951 mengenai *Status Pengungsi*, Pasal 1.

- b. Repatriasi adalah kembalinya pengungsi ke negara asalnya, harus didasarkan bahwa yang bersangkutan sukarela untuk kembali ke negara asalnya;¹⁸
- c. Status hukum yaitu status pribadi seorang pengungsi akan ditentukan oleh hukum negara domisilinya atau, jika ia tidak mempunyai domisili, oleh hukum negara tempat tinggalnya;¹⁹
- d. Konvensi (perjanjian internasional) adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh Hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek Hukum Internasional lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik;²⁰
- e. Ratifikasi merupakan tahap yang paling penting dalam seluruh proses pembuatan perjanjian karena pada saat itu suatu negara mengikatkan dirinya secara definitif pada suatu perjanjian;²¹
- f. Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang bertentang dengan hukum;²²
- g. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan;²³

¹⁸Sri Setianingsih Surwadi, "Aspek Masalah Pengungsi Internasional", diterbitkan oleh *Indonesian Journal Of International Law*, (Vol. 2 No. 1 Oktober Tahun 2004), hlm. 52.

¹⁹Konvensi Jenewa Tahun 1951 mengenai *Status Pengungsi*, Pasal 12.

²⁰Indonesia. *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, UU No. 37 Tahun 1999, LN No. 156 Tahun 1999, TLN No. 3882, Pasal 1 ayat (3).

²¹Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung : P.T. Alumni, 2018), hlm. 178.

²²Redaksi, "Pelanggaran Hukum", tersedia di : [https://id.wikipedia.org/wiki/.](https://id.wikipedia.org/wiki/), diakses tanggal 16 Oktober 2020.

E. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian penulisan hukum ini yaitu deskriptif analisis, penelitian dilakukan dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diolah serta menggunakan pendekatan normatif melalui peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pengungsi.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

3. Teknik pengumpulan data

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Pengumpulan bahan-bahan bacaan (*literature*) dan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Mengumpulkan data dengan mewawancarai (*in depth interview*) dengan pakar terkait.

4. Pengolahan data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka data diolah secara kualitatif yakni dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk

²³Redaksi, "Penanganan", tersedia di : <https://www.kamusbesar.com.>, diakses tanggal 13 Oktober 2020.

menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang telah terkumpul sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk mengetahui apa yang diuraikan secara singkat yang mencangkup secara keseluruhan yang di dalamnya memuat Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI STATUS HUKUM PENGUNGSI

Pada bab ini membahas istilah suaka, pencari suaka, dan pengungsi, istilah-istilah pengungsi menurut hukum internasional, hak-hak dan kewajiban dasar yang dimiliki suatu negara, serta kategorisasi pengungsi di Indonesia.

BAB III PERKEMBANGAN PENGUNGSI TERHADAP PELANGGARAN HUKUM

Pada bab ini membahas bagaimana perkembangan pengungsi dapat dikenal di dunia hingga di Indonesia, permasalahan dan

dampak dari keberadaan pengungsi di suatu negara, aturan hukum yang dimiliki Indonesia beserta kerja sama internasional yang dilakukan terkait dengan pengungsi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis melakukan analisis dan membahas perkembangan jumlah pengungsi berdasarkan data tahun 2016 sampai tahun 2019 berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengungsi, efektifitas dan efisiensi lembaga terkait dalam menangani pengungsi yang melakukan pelanggaran hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kendala dan solusi dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan pengungsi di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan jawaban dari identifikasi masalah yang merupakan kesimpulan berdasarkan penyelesaian bab-bab sebelumnya serta yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Adapun saran mengenai adanya peraturan pengungsi selayaknya dilakukan secara komprehensif dalam peraturan presiden mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri.